

**PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT*
SEBAGAI CARA PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI EKSPOR
BATUBARA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

ELSYANA AGTHA

02011281722168

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : ELSYANA AGTHA
NIM : 02011281722168
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:


**PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN *LETTER OF CREDIT*
SEBAGAI CARA PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI EKSPOR
BATUBARA**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2021


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM
NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Elsyana Agtha
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722168
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 12 Agustus 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021
Pembuat Pernyataan,



Elsyana Agtha
NIM. 02011281722168

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

First do it, then do it right, then do it better.

Skripsi ini saya persembahkan untuk

- 1. Diri saya sendiri sebagai salah satu pencapaian terbesar.*
- 2. Mama, Papa, Abang, dan Mba.*
- 3. Almamater.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Pengaturan Hukum Penggunaan *Letter of Credit* Sebagai Cara Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Batubara”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 2021
Penulis,

Elsyana Agtha

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
12. Diri saya sendiri yang sudah mampu berjuang dan bertahan sejauh ini, melawan rasa malas dan takut, dan melewati semuanya sendiri. Terimakasih untuk tidak pernah menyerah ya diri.
13. Kedua orangtua ku tercinta, Abang, Mba Iin, Tante Eva, Om Hendra, serta seluruh keluarga besar atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku selama ini;
14. Sahabat-Sahabat seperjuanganku Anggun, Agus, Irvan, Bang Mula, Mas Hanif, Karin, Faiz, Rofa, mba Fitriyah, Kevin, Chindia, dan Lutfi yang telah menjadi *supporting system* untuk penulis, menemani penulis selama perkuliahan dan juga banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Kantor Hukum Armila & Rako, untuk kak Steven, Kak Gibson, Kak Anike, kak Eric, Kak Fatih, Kak Galang, Kak Josh, Maisha, Bunda Citi, Indah, Mba Tika, Eja, dan yang lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu

yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk selalu belajar hal-hal baru;

16. Petugas Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Indralaya, khususnya Bapak Triadi yang telah sangat baik kepada Penulis selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Sahabat-sahabat seperjuanganku di KEMALA UNSRI dan semua jajaran pengurus kabinet Krakatau Biru periode 2019/2020 yang telah menemani penulis selama perkuliahan dan berorganisasi di kampus;
18. Sahabat seperjuanganku di BO THEMIS FH UNSRI yang telah menemani penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan di kampus;
19. Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 2021
Penulis,

Elsyana Agtha
NIM. 02011281722168

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Ruang Lingkup Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kepastian Hukum.....	15
2. Teori <i>Absolute Advantage</i>	16
3. Teori <i>Comparative Advantage</i>	18
4. Teori Kebebasan Berkontrak	19
G. Metode Penelitian.....	21
1. Metode Penelitian	21
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Bahan Penelitian	22
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian.....	24
5. Teknik Analisa Data	26
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Perdagangan Internasional.....	27
1. Pengertian Perdagangan Internasional	27
2. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional	29
3. Subjek Hukum Perdagangan Internasional	32
4. Sumber Hukum Perdagangan Internasional	37

B.	Pembayaran dalam Perdagangan Internasional.....	41
1.	Pengertian dan Tujuan Pembayaran dalam Perdagangan Internasional	41
2.	Alat Pembayaran dalam Perdagangan Internasional	43
3.	Jenis dan Cara Pembayaran dalam Perdagangan Internasional	44
4.	<i>Letter of Credit</i> sebagai Cara Pembayaran dalam Perdagangan Internasional ..	51
BAB 3	PEMBAHASAN	56
A.	Prosedur Hukum Penggunaan <i>Letter of Credit</i> dapat Menjamin Kepastian Hukum bagi Transaksi Ekspor Batubara	56
1.	Dasar Hukum, Ruang Lingkup dan Tujuan Penggunaan <i>Letter of Credit</i>	56
2.	Tahapan dan Prosedur Hukum Penggunaan <i>Letter of Credit</i>	61
B.	Keberlakuan Aturan Hukum Penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) Bertentangan dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Transaksi Ekspor Batubara yang Menggunakan <i>Letter of Credit</i> sebagai Cara Pembayaran	66
1.	Pertimbangan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Aturan Hukum Penerimaan DHE SDA	66
2.	Kewajiban Hukum Penggunaan Bank Dalam Negeri dalam Penggunaan <i>Letter of Credit</i> sebagai Cara Pembayaran dalam Transaksi Ekspor Batubara	74
3.	Eksistensi Yuridis Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Kewajiban Penggunaan Bank Dalam Negeri pada Penggunaan <i>Letter of Credit</i> sebagai Cara Pembayaran dalam Transaksi Ekspor Batubara	76
BAB 4	PENUTUP	82
A.	Kesimpulan	82
B.	Rekomendasi & Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

Nama: Elsyana Agtha

NIM: 02011281722168


Judul skripsi: Pengaturan Hukum Penggunaan *Letter Of Credit* Sebagai Cara Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Batubara

ABSTRAK


Sumber pendapatan devisa negara salah satunya berasal dari kegiatan ekspor, Indonesia melakukan kegiatan ekspor berbagai macam komoditi, diantaranya adalah komoditi batubara. Dalam kegiatan ekspor impor, hal yang cukup menjadi sorotan adalah cara pembayaran yang digunakan, salah satunya adalah *Letter of Credit*. Melihat ekspor merupakan salah satu sumber penghasilan devisa, maka Pemerintah pun menerbitkan sejumlah peraturan untuk mengatur lalu lintas ekspor agar devisa hasil ekspor dapat langsung kembali ke negara, diantaranya adalah kewajiban penggunaan bank dalam negeri dalam penggunaan *Letter of Credit*. Kegiatan perdagangan internasional khususnya ekspor batubara umumnya diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara eksportir dan importir, yang mana dalam penyusunan perjanjian tersebut tentunya harus berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku serta asas-asas yang menjadi landasan dari suatu perjanjian, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Skripsi ini akan membahas keterkaitan antara asas kebebasan berkontrak dalam kegiatan ekspor batubara dengan adanya kewajiban dari Pemerintah berupa kewajiban penggunaan bank dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan hasil penelitian bahwa asas kebebasan berkontrak tidak berlaku mutlak, intervensi Pemerintah dapat terjadi namun dalam batasan tertentu.

Kata kunci: Letter of Credit, Ekspor Batubara, Penggunaan Bank Dalam Negeri.


Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM
NIP. 197307281998021001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan pertambangan yang melimpah, diantaranya adalah minyak dan gas bumi, batu bara, timah, nikel, tembaga, bauksit, emas, serta bahan galian pertambangan non logam lainnya.¹ Kekayaan sumber daya alam bidang pertambangan yang dimiliki Indonesia disebabkan oleh letak Indonesia yang berada pada 3 (tiga) tumbukan lempeng kerak bumi, yaitu lempeng benua Eurasia, India-Australia, dan Samudra Pasifik. Tumbukan ini menghasilkan suatu struktur geologi yang menimbulkan potensi kekayaan sumber daya alam bidang pertambangan. Beberapa produk hasil pertambangan di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan kegiatan produksinya. Batu bara merupakan salah satu hasil pertambangan yang banyak diproduksi dan dikembangkan.²

Pengelolaan pertambangan batubara di Indonesia tidak terlepas dari amanah yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya melalui sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia.³ Perkembangan industri modern menyebabkan perubahan pada keragaman bahan baku yang digunakan. Perkembangan ini tentunya mempengaruhi sistem pengelolaan bahan hasil

¹ Ratih Poeradisastra, Bambang Haryanto, *Soetaryo Sigit Membangun Pertambangan untuk Kemakmuran Indonesia*: Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016, hal 222.

² *Ibid*, hal 480.

³ Abdul Halim Barkatullah, *Et al, Buku Ajar Hukum Pertambangan (sub sistem Hukum Sumber Daya Alam)*: Bandung:Hikam Media Utama, 2017, hal 41.

pertambangan yang mana memiliki peran penting dalam dunia industri di Indonesia.⁴ Menyikapi perkembangan yang selalu bergerak cepat, Pemerintah pun melakukan penyesuaian pada peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam bidang pertambangan khususnya pada bidang mineral dan batubara, yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa kebijakan yang sebelumnya belum diatur didalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009, kemudian diatur dan disempurnakan pada Undang-Undang No. 3 tahun 2020.

Indonesia merupakan salah satu *top coal exporter* terbesar di dunia.⁵ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019, ekspor batubara Indonesia tertinggi adalah ke negara India dengan jumlah mencapai 121.692,2 ton, dan total keseluruhan jumlah ekspor batubara Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 374.935,8 ton.⁶ Serta jumlah realisasi ekspor batubara pada tahun 2020 berdasarkan data dari website resmi Minerba One Data (MODI) adalah sejumlah 330,50 juta ton.⁷ Besarnya jumlah batubara yang diekspor dan

⁴ Giyarto, *Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya*, Klaten:Penerbit Saka Mitra Kompetensi, 2015, hal 35.

⁵ Kementrian PPN/BAPPENAS, *Laporan Akhir Kajian Ketercapaian Target DMO Batubara Sebesar 60% Produksi Nasional pada Tahun 2019*, Jakarta:Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan BAPPENAS, hal 26.

⁶ Berdasarkan data BPS, diakses melalui link <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1034/ekspor-batu-bara-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2019.html> pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 14.07 WIB.

⁷ Berdasarkan data MODI Minerba, diakses melalui link <https://modi.minerba.esdm.go.id/pimpinan/produksiPenjualan?t=2020> pada tanggal 29 April 2021 pukul 12.58 WIB.

jumlahnya terus bertambah tiap tahunnya, membuat Pemerintah terus berbenah untuk mengatur lalu lintas ekspor batubara Indonesia.

Kegiatan perdagangan internasional khususnya ekspor impor memberikan gambaran tentang hubungan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Jika dibandingkan dengan kegiatan perdagangan didalam negeri, maka perdagangan internasional menjadi sangat kompleks karena adanya beberapa faktor antara lain:⁸

- a. Pembeli dan penjual berada di negara yang berbeda dan terpisah oleh batas-batas negara;
- b. Barang yang dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lain harus melalui bermacam peraturan seperti misalnya pabean, yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing Pemerintah;
- c. Antara suatu negara dengan negara lain terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya;⁹
- d. Keadaan pasar di luar negeri; dan
- e. Iklim usaha yang diciptakan oleh Pemerintah;¹⁰

Kegiatan perdagangan internasional terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah:

⁸ Andi Feriyanto, *Perdagangan Internasional Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*, Yogyakarta: Meditera, 2015, hal. 10.

⁹ *Ibid*, hal 12.

¹⁰ Wahyu Puji A, *Ekspor dan Impor*, Semarang:Penerbit Mutiara Aksara, 2019, hal 17-18.

1. Ekspor, ekspor dapat dibagi dalam beberapa cara antara lain:
 - a) Ekspor biasa, adalah pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri, menggunakan *Letter of Credit* sebagai cara pembayarannya.
 - b) Ekspor tanpa *Letter of Credit*, dimana barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima *Letter of Credit* serta harus ada izin terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan sebagai kementerian yang berwenang.
2. Barter, merupakan sistem pertukaran barang ke luar negeri dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Terdapat beberapa jenis barter, antara lain:
 - a) *Direct Barter*, adalah sistem pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat penentu nilai atau lazim disebut dengan *denominator of value* suatu mata uang asing dan penyelesaiannya dilakukan melalui *clearing* pada neraca perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan.
 - b) *Switch Barter*, sistem ini dapat diterapkan bilamana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut, maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya

- c) *Buy Back Barter*, sistem ini merupakan penerapan alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju.
3. Konsinyasi (*consignment*), adalah pengiriman barang dimana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat dilakukan melalui Pasar Bebas atau Bursa Dagang dengan cara lelang.
4. *Package Deal*, untuk memperluas pasaran hasil, Pemerintah adakalanya mengadakan perjanjian perdagangan (*trade agreement*) dengan negara lain. Perjanjian tersebut menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut dan sebaliknya dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan oleh negara tersebut.
5. *Border Crossing*, dapat dilakukan bagi negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu, tujuannya agar penduduk perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu serta wajar. *Border crossing* dapat terjadi melalui:
- a) *Sea border* (lintas batas laut)

b) *Overland border* (lintas batas darat).¹¹

Kegiatan ekspor atau perdagangan ke luar negeri batubara ataupun hasil pertambangan lainnya dari Indonesia dapat dikaji melalui salah satu bidang hukum yaitu hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional selalu bergerak dengan cepat. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin maju sehingga transaksi-transaksi dagang dapat berlangsung dengan cepat.

Dalam perdagangan internasional, mengenai cara ataupun alat pembayaran yang akan digunakan tentunya hal yang penting untuk dibahas. Pada kegiatan ekspor impor, proses pembayaran antar negara dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: pembayaran secara tunai (*cash payment*), pembayaran kemudian (*open account*), wesel inkaso (*collection draft*), konsinyasi (*consignment*), dan *Letter of Credit*. Masing-masing cara pembayaran ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Letter of Credit merupakan sistem pembayaran yang dapat dikatakan yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil dari penjualan barangnya kepada importir, sepanjang eksportir dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai yang disyaratkan dalam *Letter of Credit*. *Letter of Credit* merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importir yang

¹¹ *Ibid*, hal 16-18.

bersangkutan. Dalam transaksi *Letter of Credit* menjamin importir bahwa isi pengapalan adalah sesuai dengan yang disebut dalam “*sales contract*” antar kedua pihak eksportir dan importir.¹²

Berkaitan dengan *Letter of Credit* ini, *International Chamber of Commerce* (ICC) telah mengeluarkan aturan yang disebut *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit* (UCP), UCP telah beberapa kali mengalami revisi, hingga revisi terakhir adalah UCP No. 600 yang terbit pada tahun 2007 dan berlaku hingga sekarang. UCP 600 tersebut terdiri dari 39 pasal mengenai aturan perdagangan internasional.¹³

Dalam transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh pelaku usaha dari Indonesia yang menggunakan *Letter of Credit* sebagai cara pembayarannya, Bank Indonesia telah mendukung agar semua *Letter of Credit* yang diterbitkan bank yang berwenang sesuai peraturan tunduk pada UCP yang berlaku secara internasional, namun yang kemudian dapat menjadi persoalan adalah UCP tidak mengatur kerja sama antara UCP dan hukum nasional dalam pelaksanaan *Letter of Credit*. UCP mengatur secara umum pelaksanaan *Letter of Credit* lintas negara, sementara hukum nasional mengatur teknis pelaksanaan *Letter of Credit* dalam skala nasional.¹⁴

¹² Andi Feriyanto, *op cit*, hal 90-93.

¹³ Jurnal *Analisis Peraturan Perdagangan Internasional Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) Revisi 600 dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, oleh Rian Alfi dan T.Rifqi Thantawi.

¹⁴ Ramlan Ginting, *Letter of Credit, Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2011, hal 3-4.

Pemerintah Indonesia dalam hal mendukung kegiatan perdagangan internasional ataupun ekspor impor telah menerbitkan beberapa regulasi melalui beberapa kementerian terkait yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dalam hal kegiatan ekspor batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) pada tahun 2018 mengeluarkan sebuah Keputusan Menteri No. 1952 yang mengatur tentang kewajiban penggunaan *Letter of Credit* dalam kegiatan ekspor batubara serta kewajiban penggunaan bank dalam negeri atau cabang bank dalam negeri di luar negeri pada transaksi ekspor mineral dan batubara. Peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mengembalikan devisa kepada negara. Peraturan tersebut memiliki sanksi pencabutan rekomendasi ekspor apabila pelaku ekspor batubara tidak menggunakan *Letter of Credit* dan menggunakan perbankan dalam negeri atau perbankan Indonesia dalam pembayarannya. Sebagaimana dilansir dari media berita *online* industri.kontan.co.id yang mengatakan bahwa terdapat kekhawatiran dari para pengusaha pertambangan khususnya pelaku ekspor batubara akan peraturan tersebut, terlebih mengenai sanksi pencabutan rekomendasi ekspor. Menurut Hendra Sinadia, selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), perlu adanya masa transisi untuk mengakomodasi para pelaku kegiatan ekspor batubara yang mungkin sudah melakukan negosiasi dengan pembeli yang menggunakan metode lain selain *Letter of Credit* dan melakukan penempatan dana hasil transaksi ekspor tersebut di bank luar negeri. Namun, sejumlah perusahaan pertambangan lain seperti PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Harum Energy Tbk, dan PT Adaro Energy Tbk

telah menggunakan metode pembayaran *Letter of Credit* dalam transaksi yang dijalankan oleh perusahaan.¹⁵

Kegiatan ekspor tentunya akan menghasilkan devisa untuk negara, yang mana menurut Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, Devisa Hasil Ekspor (DHE) merupakan devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor yang memberikan kontribusi yang optimal untuk negara apabila penempatannya dilakukan melalui perbankan Indonesia, serta dapat mendukung terciptanya pasar keuangan yang sehat sebagai salah satu upaya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.¹⁶ Sementara, melihat lalu lintas ekspor hasil pertambangan batubara dari Indonesia yang cukup padat sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis, Pemerintah berupaya untuk menjaga lalu lintas ekspor sumber daya alam, khususnya hasil-hasil pertambangan mineral, batu bara, hingga minyak bumi dan gas. Berbagai macam peraturan pun telah diterbitkan oleh Pemerintah, diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam; Peraturan Menteri Perdagangan No. 95 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MDAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2018 tentang Ketentuan

¹⁵ Diakses melalui link <https://industri.kontan.co.id/news/menimbang-kewajiban-penggunaan-lc-dalam-ekspor-minerba> pada tanggal 12 Maret 2021 pukul 15.30 WIB

¹⁶ Diakses melalui link <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bffd3d300dff/mengintip-pengaturan-devisa-hasil-ekspor-dalam-rpp-dhe-sda?page=all> pada tanggal 10 November 2020 pukul 8.32 WIB.

Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu; Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2019, hingga Kepmen ESDM No. 1952/84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan Indonesia di Luar Negeri untuk Penjualan Mineral dan Batu Bara ke Luar Negeri, hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam menjaga lalu lintas kegiatan ekspor sumber daya alam dari Indonesia, khususnya untuk produk hasil pertambangan.

Kegiatan ekspor maupun impor lazimnya didahului oleh adanya perjanjian jual beli antara para pihak, didalam perjanjian tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai tata laksana perjanjian ekspor atau impor tersebut yang disepakati oleh para pihak, selain itu tentunya diatur juga klausul mengenai cara pembayaran dalam pelaksanaan perjanjian ekspor atau impor tersebut. Jika berbicara mengenai perjanjian maka tidak terlepas dari Buku III KUHPerdara yang didalamnya mengatur mengenai perikatan. Perjanjian sendiri memiliki syarat-syarat yang diatur dalam KUHPerdara pada pasal 1320 KUHPerdara serta pelaksanaan perjanjian dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yang ada, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana dalam pasal 1338 KUHPerdara.

Asas kebebasan berkontrak sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak ini lahir dilatarbelakangi oleh adanya paham individualisme. Menurut paham ini, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya, serta Pemerintah sama sekali tidak boleh mengintervensi didalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Pada akhir abad ke-19, paham individualisme mulai memudar. Paham ini tidak mencerminkan keadilan dikarenakan paham ini dianggap hanya semakin menguatkan pihak yang kuat dan melemahkan pihak yang lemah, oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberikan arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dikaitkan dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi suatu kontrak atau perjanjian pun tidak semata-mata dibiarkan bebas kepada para pihak, namun diawasi. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh Pemerintah telah terjadi pergeseran hukum kontrak dari ranah privat menjadi ranah publik.¹⁷

Pemilihan cara pembayaran termasuk penggunaan bank dalam suatu kegiatan ekspor ataupun impor yang tertuang dalam perjanjian ekspor atau impor antara para pihak juga tentunya dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun, ketika Pemerintah telah mengintervensi ranah perjanjian jual beli dalam perdagangan internasional seperti mewajibkan penggunaan *Letter of Credit* hingga kewajiban menggunakan perbankan Indonesia, dengan motif untuk mengembalikan Devisa Hasil Ekspor, maka dapat dilakukan penelitian lebih

¹⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2003, hal 9.

lanjut apakah tindakan Pemerintah ini telah menggeser hukum kontrak dari ranah privat menjadi ranah publik.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai penggunaan *Letter of Credit* dalam transaksi ekspor batubara serta kaitannya dengan penerimaan DHE SDA dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak, sehingga penulis memilih judul **“Pengaturan Hukum Penggunaan *Letter of Credit* Sebagai Cara Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Batubara”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur hukum penggunaan *Letter of Credit* sebagai cara pembayaran dapat menjamin kepastian hukum bagi transaksi ekspor batubara?
2. Apakah keberlakuan aturan hukum penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam transaksi ekspor batubara yang menggunakan *Letter of Credit* sebagai cara pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai prosedur hukum penggunaan *Letter of Credit* dalam transaksi ekspor

batubara serta kaitannya dengan penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dalam hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak, jika dijabarkan kedalam tujuan khusus penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis mengenai prosedur dalam menggunakan *Letter of Credit* sebagai cara pembayaran dapat menjamin kepastian hukum dalam transaksi ekspor batubara.
2. Untuk menganalisis keselarasan antara asas kebebasan berkontrak dengan aturan hukum mengenai penerimaan devisa hasil ekspor sumber daya alam yang menggunakan *Letter of Credit* sebagai cara pembayaran.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian dalam bidang hukum perdata yang membahas penggunaan *Letter of Credit* secara umum dan kaitan antara kepastian hukum dalam hal penerimaan devisa hasil ekspor dengan penerapan asas kebebasan berkontrak dan secara khusus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti dan menganalisa dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga membaca literatur-literatur terkait penggunaan *Letter of Credit* yang relevan dengan penelitian ini.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum perdata.
- b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku kegiatan perdagangan internasional khususnya dalam hal ekspor batubara
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi referensi bagi Pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Perdagangan pada umumnya dalam hal pengaturan kegiatan ekspor impor batu bara serta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam hal pengaturan mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.
- c. Untuk memberikan pengetahuan dan menjadi referensi kepada masyarakat umum dan mahasiswa/i lain yang akan melakukan penelitian mengenai hal ini.

F. Kerangka Teori

Untuk mempertajam konsep penelitian ini, maka diperlukan adanya landasan teori untuk menghasilkan penelitian yang valid dan memiliki dasar. Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas juga logis, tidak ada multitafsir, serta dapat dijadikan sebagai norma yang tidak akan berbenturan dan tumpang tindih dengan norma lainnya.¹⁸ Teori ini didasarkan pada adanya suatu kepastian yang berbentuk “kepastian undang-undang”.¹⁹

Kepastian hukum memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas untuk mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat.
- 2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja, kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik dan buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriyahnya.²⁰

Berdasarkan sifat-sifat ini, maka kepastian hukum diperlukan untuk memberikan jaminan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum membuat masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum di lingkungan masyarakat ketika melakukan perbuatan hukum. Menurut Utrecht, terdapat dua pengertian kepastian hukum, yaitu, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

¹⁸ CST Kansil, *et al*, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hal 385.

¹⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2000, hal 82.

²⁰ Lili Rasjidi, *et al*, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakrya, 1993, hal 79.

perbuatan apa yang harus atau tidak harus dilakukan, dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada masyarakat.²¹

Teori kepastian hukum digunakan dalam pembahasan materi skripsi ini mengenai pengaturan hukum tentang kewajiban penggunaan perbankan Indonesia pada penggunaan *Letter of Credit* sebagai cara pembayaran dalam kegiatan perdagangan internasional khususnya pada kegiatan ekspor batubara dari Indonesia. Jika dikaitkan antara teori kepastian hukum dalam transaksi ekspor batubara, menekankan pada cara pembayaran yang wajib digunakan oleh para pelaku ekspor batubara yaitu dengan menggunakan *Letter of Credit* serta menggunakan perbankan Indonesia agar devisa hasil ekspor dapat langsung masuk kedalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) dan menambah cadangan devisa negara. Selain itu, teori kepastian hukum juga dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta.

2. Teori *Absolute Advantage*

Teori keunggulan mutlak atau *absolute advantage* dikembangkan oleh kaum merkantilisme dan Adam Smith. Teori ini mengatakan bahwa

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal 158.

suatu negara dapat menjadi kaya apabila negara tersebut meningkatkan ekspor dan membatasi impor. Teori ini menjelaskan apabila suatu negara memiliki keunggulan absolut daripada negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara melakukan spesialisasi dalam memproduksi suatu jenis komoditi.²²

Kekayaan suatu negara dicapai salah satunya adalah dari surplus ekspor. Sehingga dengan adanya perdagangan internasional antar negara, suatu negara dapat menikmati keuntungan dengan meningkatnya cadangan devisa.²³

Teori ini digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk menganalisis mengenai kegiatan perdagangan internasional khususnya kegiatan ekspor batubara yang dilakukan oleh Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan komoditi dalam bentuk kekayaan sumber daya alam bidang mineral dan batubara, berdasarkan teori ini, Indonesia berupaya untuk melakukan spesialisasi terhadap suatu komoditi tertentu, dalam hal ini ialah hasil pertambangan batubara. Teori ini juga menunjukkan perilaku yang dilakukan oleh Pemerintah untuk semakin giat mengumpulkan kekayaan negara melalui peningkatan kegiatan ekspor untuk menambah cadangan devisa negara.

²² Kartika Sari, *Perdagangan Internasional*, Klaten: Cempaka Putih, 2019, hal 3.

²³ Skripsi *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia* oleh Almutmainnah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2016.

3. Teori *Comparative Advantage*

Teori *comparative advantage* atau keunggulan komparatif ini diperkenalkan oleh David Ricardo. Teori ini merupakan salah satu hukum dalam ekspor-impor yang penting dan belum mendapat banyak tantangan dalam praktiknya di perdagangan internasional. Teori ini berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak mempunyai keunggulan absolut, asalkan harga komparatif di kedua negara berbeda. Meskipun sebuah negara kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi dua komoditi, namun masih tetap dapat melakukan perdagangan. Teori ini menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut atas suatu komoditi, namun cukup memiliki keunggulan komparatif (yaitu harga untuk suatu komoditi di negara yang satu dengan yang lainnya relatif berbeda).

Sehingga, menurut teori *comparative advantage* perdagangan internasional dapat saling menguntungkan jika salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut, namun cukup memiliki keunggulan komparatif. Sehingga jika suatu negara melakukan ekspor, maka secara otomatis negara tersebut dapat meningkatkan cadangan devisanya. Begitupun jika suatu negara melakukan impor, maka cadangan devisa yang dimiliki akan berkurang.²⁴

²⁴ Skripsi *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia* oleh Almutmainnah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2016.

4. Teori Kebebasan Berkontrak

Buku III KUHPerdata mengatur mengenai hukum perikatan, serta bersifat terbuka atau *open system*, sehingga ketentuan yang diatur dalam buku III KUHPerdata memberi kebebasan kepada masyarakat untuk membuat perikatan, sepanjang tidak melanggar norma hukum dan kesusilaan.

Perikatan sendiri menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “*suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”. Terdapat beberapa macam perikatan, diantaranya adalah perikatan yang lahir dari undang-undang, dan perikatan yang lahir dari perjanjian.²⁵ Secara yuridis, suatu perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini bermakna bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan didalam perjanjian, diperbolehkan menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dan mereka diperbolehkan untuk mengatur sendiri segala kepentingan di dalam perjanjian tersebut.²⁶

Asas kebebasan berkontrak dianalisis dari ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdata yang isinya berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

²⁵ Pasal 1233 KUHPerdata.

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 1987, hal 13.

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas ini dilatarbelakangi oleh adanya paham individualisme yang menurut paham ini, setiap orang bebas memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Karena Pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi dalam kehidupan sosial masyarakat, maka paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan yang kuat untuk menguasai golongan yang lemah. Hingga pada akhir abad ke-19, akibat adanya desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar karena paham ini tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, namun menjadi relatif dan selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata diberikan kepada para pihak namun perlu diawasi. Dengan penerobosan hukum kontrak oleh Pemerintah sehingga terjadi pergeseran hukum kontrak dari semula ranah hukum privat, menjadi ranah hukum publik.²⁷

Asas ini digunakan dalam penelitian skripsi ini, untuk meneliti sejauh mana keberlakuan asas kebebasan berkontrak dalam ranah kegiatan ekspor batubara dari Indonesia, dimana kegiatan ekspor batubara diawali oleh adanya perjanjian jual beli batubara yang disepakati oleh para pihak

²⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak... Op cit*, hal 9.

yang mengacu pada ketentuan kebebasan berkontrak, namun disatu sisi, terdapat intervensi Pemerintah berupa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku ekspor batubara dari Indonesia, berupa kewajiban penggunaan *Letter of Credit* dan perbankan dalam negeri.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian prosedur atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari fakta pada suatu karya ilmiah.²⁸ Metode penelitian yang digunakan sangat penting karena menentukan hasil dari suatu penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang dipakai untuk memahami objek penelitian sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.²⁹

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum secara yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang

²⁸ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal 10.

²⁹ Anto Bakker, *Metode-Metode Filsafat* Jakarta: Ghalia Indonesua, 1986, hal 10.

dianggap pantas.³⁰ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³¹

b. Pendekatan Penelitian

Oleh karena jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Peraturan-peraturan yang penulis gunakan dalam penelitian ini termasuk namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), ketentuan cara pembayaran ekspor menggunakan *Letter of Credit*, serta mengenai keberlakuan asas kebebasan berkontrak dalam kegiatan transaksi ekspor.

3. Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, maka yang menjadi sumber bahan hukum primer dan sekunder berasal dari hasil penelusuran studi pustaka peraturan perundang-undangan serta literatur terkait.

³⁰ Amiruddin *et al*, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal 118.

³¹ Soeryono S, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal 20.

- a. Sumber bahan penelitian primer berupa; norma dasar, peraturan perundang-undangan yaitu khususnya yang berhubungan dengan kebijakan ekspor impor di Indonesia, penerimaan DHE SDA serta pengaturan mengenai *Letter of Credit* dan peraturan-peraturan terkait perdagangan internasional bidang mineral dan batubara, antara lain:
- 1) Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
 - 2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor;
 - 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MDAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara;
 - 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu;
 - 6) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1952 K/84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan Di Dalam

Negeri Atau Cabang Perbankan Indonesia Di Luar Negeri Untuk Penjualan Mineral Dan Batubara Ke Luar Negeri.

7) Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

8) *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit* (UCPDC) 600

- b. Sumber bahan penelitian sekunder berupa: buku kepustakaan, karya tulis yang berkaitan dengan skripsi, pendapat/pemikiran para ahli, serta sarana dan sum lain yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³²

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengambilan data melalui:

a. Studi Peraturan Perundang-Undangan

Studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah, menganalisis dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan dalam skripsi ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam skripsi ini

³² Johnny Ibrahim, *Teol & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, 2012, hal 392.

antara lain Undang-Undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/MDAG/PER/7/2014 Perubahan Atas Peraturan Permendag Nomor 39/MDAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara; dan, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1952 K/84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan Di Dalam Negeri Atau Cabang Perbankan Indonesia Di Luar Negeri Untuk Penjualan Mineral Dan Batubara Ke Luar Negeri serta peraturan lain yang relevan.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis mengenai hukum perdagangan internasional secara umum hingga mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dan penggunaan cara pembayaran menggunakan *Letter of Credit*, serta mengenai asas kebebasan berkontrak, berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisa dalam skripsi ini yaitu:³³

- a. *Collection*, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber primer, sekunder dan tersier yang terkumpul.
- b. *Reduksi*, yaitu pemilihan dan pemilahan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini untuk kemudian dilakukan analisa, sehingga ditemukan hasil untuk jawaban dari setiap rumusan masalah.
- c. *Conclusion*, yaitu penarikan kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan saat penulisan untuk menjawab setiap masalah yang terdapat dalam skripsi ini.³⁴

Dalam penerapan tahap ini, penulis menggunakan metode Analisa Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa umum yang kemudian ditarik menjadi lebih khusus dan spesifik sesuai dengan judul skripsi ini.³⁵

³³ Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal 67.

³⁴ Matther. Miler dan Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru terj. Tjejep Kohendi*, Jakarta: UI Press, 1992, hal 20.

³⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Surasin, 1996, hal 93.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adolf, Huala. 2010. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Bandung: CV Keni Media.
- Ali, Ahmad. 2000. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Amir M,S. 1999. *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Amiruddin *et al.* 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Dams. 1980. *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku (standard)*, Bandung: Alumni.
- Barkatullah, Abdul Halim, *et al.* 2017. *Buku Ajar Hukum Pertambangan (sub sistem Hukum Sumber Daya Alam)*: Bandung:Hikam Media Utama.
- Booyesen, Hercules. 1999. *International Trade Law on Goods and Services*, Pretoria: Integral.
- Feriyanto, Andi. 2015 *Perdagangan Internasional Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*, Yogyakarta: Meditera.
- Feryanto, Agung. 2018. *Mengenal Ekspor dan Impor*, Klaten: Cempaka Putih.
- Ginting, Ramlan. 2011. *Letter of Credit, Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Giyarto. 2015. *Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya*, Klaten:Penerbit Saka Mitra Kompetensi.
- H.S, Salim. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Houtte, Hans Van. 1995. *The Law of International Trade*, London: Sweet and Maxwell.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teol & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing.

- Islam, Rafiqul. 1999. *International Trade Law*, NSW:LBC.
- Kansil, CST, *et al.* 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kementrian PPN/BAPPENAS. 2016. *Laporan Akhir Kajian Ketercapaian Target DMO Batubara Sebesar 60% Produksi Nasional pada Tahun 2019*, Jakarta: Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan BAPPENAS
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Miler, Matther, *et al.* 1992. *Analisa Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru terj. Tjejep Kohendi*, Jakarta: UI Press.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Surasin.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poeradisastra, Ratih, *et al.* 2016. *Soetaryo Sigit Membangun Pertambangan untuk Kemakmukran Indonesia*: Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Puji A, Wahyu. 2019. *Ekspor dan Impor*, Semarang: Penerbit Mutiara Aksara.
- Rasjidi, Lili, *et al.* 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakrya.
- Sari, Kartika. 2019. *Perdagangan Internasional*, Klaten: Cempaka Putih.
- Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeryono S. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sood, Muhammad. 2018. *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa.
- Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan, RUU Tentang Perdagangan Internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI 1997/1998
- Sutedi, Adrian. 2014. *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Syahmin. 2016. *Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional*, Palembang: Unsri Press.
The Economist, "The World's View of Multinationals" 29 January 2000

B. Jurnal dan karya tulis ilmiah

Jurnal *Analisis Peraturan Perdagangan Internasional Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) Revisi 600 dalam Tinjauan Ekonomi Islam*, oleh Rian Alfi dan T.Rifqi Thantawi

Skripsi *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Indonesia* oleh Almutmainnah, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2016.

Jurnal *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normative Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)* oleh Dewi Hendrawati, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Fitria Hudaningrum, *Hubungan Antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, dan Asas Itikad Baik*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014.

C. Peraturan perundang-undangan

KUHPerdata

Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MDAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* untuk Ekspor Barang Tertentu;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1952 K/84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan Di Dalam Negeri Atau Cabang Perbankan Indonesia Di Luar Negeri Untuk Penjualan Mineral Dan Batubara Ke Luar Negeri.

Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2019 Tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor
Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCPDC) 600.

D. Internet

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1034/ekspor-batu-bara-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2019.html> judul artikel Ekspor Batubara Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2019 oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

<https://industri.kontan.co.id/news/menimbang-kewajiban-penggunaan-lc-dalam-ekspor-minerba> dalam judul artikel Menimbang Kewajiban Penggunaan L/C Dalam Ekspor Minerba oleh Ridwan Nanda Mulyana.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bffd3d300dff/mengintip-pengaturan-devisa-hasil-ekspor-dalam-rpp-dhe-sda?page=all> judul artikel Mengintip Pengaturan Devisa Hasil Ekspor dalam RPP DHE SDA oleh Hukumonline.

<https://www.terraveu.com/sistem-pembayaran/> judul artikel Sistem Pembayaran oleh Ranga Prastha.

[https://www.spektro-bi.org/material/modul-sistem-pembayaran-i-sp-i#:~:text=Tujuan%20umum%20dari%20sistem%20pembayaran,lainnya%20\(Shepard%2C%201996\).](https://www.spektro-bi.org/material/modul-sistem-pembayaran-i-sp-i#:~:text=Tujuan%20umum%20dari%20sistem%20pembayaran,lainnya%20(Shepard%2C%201996).) Judul artikel Sistem Pembayaran I (SP I) oleh BI Institute.

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/93-empat-tahapan-utama-dalam-ekspor-menggunakan-l-c#:~:text=Proses%20pembukaan%20L%2FC%20tersebut%20adalah%20sebagai%20berikut%3A&text=Proses%20pembukaan%20L%2FC%20ini,Bank%20untuk%20disampaikan%20kepada%20Eksporthir atau <https://bit.ly/3tBqOtb> judul artikel Empat Tahapan Utama Dalam Ekspor (Menggunakan L/C) oleh Directorate General for National Export Development Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/> judul artikel Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis oleh Sovia Hasanah,S.H.

<https://modi.minerba.esdm.go.id/> judul artikel Realisasi Produksi & Penjualan Batubara Tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html> judul artikel: Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Jaringan-Kantor-Bank-Umum-Indonesia-di-Luar-Negeri.aspx> judul artikel Daftar Jaringan Kantor Bank Umum dan Syariah Indonesia di Luar Negeri oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.